

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Syari'at Islam hadir sebagai solusi dan pengaturan yang menertibkan seluruh tatanan kehidupan manusia. Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya menyeluruh dan mencakup beberapa aspek, diantaranya; aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah. Pengaturan ini merupakan suatu norma hukum yang ditetapkan oleh Allah yang wajib dipatuhi oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dalam suatu hubungan, baik antara manusia dengan Allah, antar sesama manusia, juga dengan alam semesta.¹

Termasuk kedalam salah satu syari'at yang diturunkan Allah dan wajib diikuti ialah hukum waris atau *warasah*. Waris secara bahasa berasal dari kata *ورث* yang artinya mewaris² atau menerima waris. Kata lain yang sering dipakai ialah istilah *الفرائض* yang merupakan jamak dari *الفريضة*. Sedangkan kata yang dimaksud ialah *المفروضة*, artinya pembagian yang telah dipastikan. *الفرص* secara bahasa ialah “kepastian”, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya “bagian yang telah ditetapkan buat ahli waris”.³

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu aspek syariah yang diatur secara detail dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ketentuan ini bahkan menempati kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak manusia yang harus dipenuhi secara adil setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

¹ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (May 2020): 68–81, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 3rd ed. (Pustaka Progressif, 2020).

³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in (Terjemahan)*, trans. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, and Anwar Abu Bakar (Penerbit Sinar Baru Algesindo Bandung, 1994).

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Sygma Exagrafika, 2017). An-Nisa

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا أَنْثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Pada ayat-ayat di atas, Allah secara rinci menjelaskan bagian-bagian warisan yang menjadi hak para ahli waris, seperti anak, orang tua, pasangan, dan kerabat tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum waris dalam Islam tidak bersifat samar, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.⁷

Namun ternyata, dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu dapat diselesaikan secara tuntas hanya dengan mengacu pada ayat-ayat tersebut, karena kondisi keluarga dan bentuk ahli waris yang ditinggalkan sering kali beragam dan menimbulkan permasalahan baru, apalagi dalam kasusnya yang tidak bersentuhan langsung dengan teks agama.⁸ Misalnya, munculnya sisa harta warisan setelah bagian para ahli waris yang memiliki ketentuan tetap (*zawī al-furūd*) dibagikan, sementara tidak ada ahli waris dari kelompok *‘aṣabah* yang dapat menerimanya.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Sygma Exagrafika, 2017). An-Nisa : 12

⁶ *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Sygma Exagrafika, 2017). An-Nisa : 176

⁷ Brawijaya University and Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Bagi Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (August 2017), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>.

⁸ Ahmad Arya Resky Firmansyah, Dachran S Busthami, and Salmawati, “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPperdata,” *Dialogika Hukum* 1, no. 1 (September 2025), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1593>.

Situasi inilah yang kemudian melahirkan konsep pengembalian sisa harta kepada ahli waris yang ada.

Dalam fiqih waris, kondisi tersebut dikenal dengan istilah *al-radd* (الرّد), yaitu pengembalian sisa warisan kepada ahli waris tertentu setelah pembagian dilakukan dan tidak terdapat ahli waris *‘aṣabah* (kerabat laki-laki dari jalur ayah) yang berhak menerima sisa tersebut.⁹ Adanya kasus *al-radd* ini adalah pada situasi di mana harta peninggalan lebih besar daripada total bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada para ahli waris yang memiliki bagian tetap (*ẓawī al-furūd*).¹⁰ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, “apakah kasus *al-radd* diperbolehkan adanya?” serta “kepada siapa sisa harta tersebut diberikan?”.

Kalangan ulama terbagi dua kelompok mengenai kasus ini; jumbuh ulama menerima adanya *al-radd* dan ada beberapa ulama yang menolak. Masing-masing memiliki dalil pendukung bagi pendapat mereka. Fenomena ini terjadi dikarenakan tidak ada nash khusus yang membahas *al-radd* secara eksplisit. Beberapa ulama terkemuka yang menyetujui adanya *al-radd* ialah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama Zaidiyyah. Merujuk pada surat Al-Ahzab ayat 6 yang menegaskan bahwasannya kerabat dekat adalah orang yang paling berhak atas harta orang yang meninggal. Sedangkan ulama yang tidak setuju akan adanya *al-radd* diantaranya, Zayd bin Tsabit, Imam Malik dan ulama syafi’iyah. Pendapat ini berdasar pada Qur’an surat An-Nisa ayat 13-14, bahwa Allah telah menetapkan bagian besar kecilnya secara pasti bagi masing-masing ahli waris dan tidak boleh ditambah atau dikurangi.¹¹

Permasalahan *al-radd* juga menjadi sangat relevan dalam konteks hukum waris di Indonesia. Dalam praktiknya, terutama di pengadilan agama, banyak

⁹ Muhamad Mu’izz Abdullah, Mohd Zamro Muda, and Md Yazid Ahmad, “Evaluating the Fatwa on Surplus Estate Management in the State of Perlis: Insights into the *Al-radd* (Reinstatement) Method,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 8 (August 2024): Pages 108-119, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i8/22071>.

¹⁰ Latifah Ratnawaty, “Pelaksanaan Konsep *Al-radd* Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam,” *YUSTISI* 5, no. 1 (March 2021): 57–69, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v5i1.4412>.

¹¹ Agustina Kumala Dewi, “Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (*Faraidh*) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (December 2016), <https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.296>.

masyarakat yang mengalami kebingungan ketika tidak ada ahli waris *'aṣabah*, sementara sisa harta masih tersedia. KHI memang mengatur beberapa ketentuan mengenai kewarisan, yakni dalam buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Namun didalamnya hanya termuat bahasan pokok dan garis besarnya saja, tidak memaparkan suatu hal secara merinci termasuk konsep *al-radd*.¹² Dalam KHI sendiri, pembagian *al-radd* dilakukan dengan cara memberikannya kepada seluruh ahli waris tanpa terkecuali.¹³ Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur warisan berdasarkan prinsip-prinsip fiqih, ketentuan tentang sisa warisan tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga ijtihad dan pendekatan mazhab tetap diperlukan.¹⁴

Pandangan para ulama mazhab mengenai *al-radd* tidak seragam. Namun disini penulis menyoroti dua pendapat ulama yang mewakili dua mazhab yang berbeda, yakni Imam Nawawī dari mazhab Syafi'iyah dan Imam Sarakhsī dari mazhab Hanafiyah. Permasalahan *al-radd* menjadi bahan diskusi penting dalam ilmu mawaris karena melibatkan persoalan keadilan dalam distribusi harta dan ijtihad mazhab yang berbeda dalam menyikapi kondisi yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Imam Nawawī berpandangan bahwa sisa harta (*al-radd*) tidak dapat diberikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd*. Jika tidak ada *'aṣabah*, maka sisa warisan diserahkan kepada baitul mal atau perbendaharaan negara.¹⁵ Sebaliknya, Imam Sarakhsī memperbolehkan pengembalian sisa harta tersebut kepada *ẓawī al-furūd*, selain suami/istri, selama tidak ada *'aṣabah*. Dengan pertimbangan perkataan para sahabat yang menyebutkan bahwasannya asal mula saling mewarisi adalah

¹² Rahmat Agung Sedayu et al., "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (January 2023): 1–24, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.172>.

¹³ Lia Murlisa, "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (February 2015): 281, <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334>.

¹⁴ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

¹⁵ Usnul Islami and Hapizul Ahdi, "Radd Dalam Kewarisan Islam: Analisis Pendapat Imam Malik," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (June 2022): 53–69, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6456>.

hubungan sedarah. Dalam konteks lain, ahli waris *ẓawī al-arḥām* itu didahulukan daripada baitul mal. Maka bisa dipastikan dalam kasus *al-radd*, ahli waris *ẓawī al-furūd* dari hubungan darah lebih diutamakan daripada baitul mal.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penting kiranya dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan pandangan Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī dalam kasus *al-radd*. Kajian ini tidak hanya berguna untuk memperkaya khazanah ilmiah dalam bidang perbandingan mazhab, tetapi juga sebagai solusi yuridis dan praktis bagi masyarakat muslim di Indonesia yang ingin memahami secara benar pembagian waris ketika muncul kondisi sisa harta.¹⁷

Penelitian mengenai hukum waris Islam memang sudah banyak dilakukan, baik secara teori maupun praktiknya. Namun, kajian yang spesifik mengenai *al-radd* (pengembalian sisa harta) masih relatif jarang dijadikan sasaran utama. Kebanyakan dari penelitian terdahulu menitik beratkan bagian-bagian utama seperti *ẓawī al-furūd*, *‘aṣabah*, atau hijab, sehingga posisi *al-radd* sering kali diulas secara singkat tanpa ada analisis komparatif yang lebih dalam.

Tidak sedikit pula penelitian yang bertemakan perbandingan mazhab dalam persoalan waris, beberapa diantaranya juga berkaitan dengan *al-radd*. Namun penelitian tersebut tidak secara khusus menyinggung konteks *al-radd* ditinjau dari perspektif Imam Sarakhsī dan Imam Nawawī. Padahal, terdapat perbedaan mendasar yang mana Imam Nawawī berpendapat untuk memberikan sisa harta kepada baitul mal, sedangkan Imam Sarakhsī lebih membuka ruang bagi ahli waris tertentu untuk menerima pengembalian tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama, karena penelitian ini berfokus pada konsep *al-radd*. Kedua, karena penelitian ini tidak hanya menyajikan perbedaan pendapat Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī saja, namun juga mendalami perbedaan istinbath hukum dari keduanya.

Pentingnya kajian ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan kondisi

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams ad-Din al-A’immah Al-Sarakhsī, *Al-mabsuth*, 31st ed. (Dar Al-Ma’rifah, Beirut: Al-Saada Press - Mesir, n.d.), accessed October 9, 2025, <https://shamela.ws/book/5423>.

¹⁷ Brawijaya University and Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Bagi Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam.”

masyarakat muslim di Indonesia. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 245.973.915 jiwa dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, atau sekitar 87,08% dari keseluruhan populasi.¹⁸ Dengan jumlah yang sangat besar ini, sengketa waris di kalangan umat Islam menjadi salah satu perkara yang banyak masuk ke Pengadilan Agama.¹⁹ Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum waris Islam, termasuk *al-radd*, menjadi penting untuk dikaji.

Dalam sejarah perkembangan fiqih Islam, perdebatan seputar *al-radd* telah berlangsung sejak masa sahabat. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pada awalnya menolak konsep *al-radd*, namun kemudian merevisi pendapatnya. Berbeda dengan Zaid bin Šābit yang tetap konsisten menolak *al-radd* hingga akhir hayatnya. Sementara itu, Alī bin Abī Ṭālib dan Ibnu Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang menerima konsep *al-radd*.²⁰ Perbedaan pendapat di antara para sahabat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya perbedaan mazhab dalam memandang masalah *al-radd*. Hal ini menunjukkan bahwa masalah *al-radd* bukan sekadar masalah teknis penghitungan waris, melainkan menyentuh dimensi ijtihad yang mendalam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan *al-radd* sebenarnya telah mendapatkan pengaturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 193 yang menyatakan bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *‘aṣabah*, maka harta warisan yang tersisa dibagikan kepada semua ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Ketentuan ini sesungguhnya merupakan adopsi dari pendapat jumhur ulama yang membolehkan *al-radd* kepada seluruh ahli waris *ẓawī al-furūd*, termasuk suami atau istri. Berbeda dengan pendapat sebagian

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2024* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024), 1–2, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

¹⁹ Cecareno Gilbrani Anwar and Mega Dewi Ambarwati, “Urgensi Keberadaan Mujtahid Dalam Sengketa Waris (Perkara Waris Islam Dalam Putusan Nomor 596/PDT.G/2023/PA.SKA),” *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 1 (June 2025): 3, <https://jurnal.sinesia.id/index.php/tasfiah/article/view/322/103>.

²⁰ Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarh Muḥadzab (Ma’a Takmilah al-Subki Wal-Muthi’i)* (n.d.), 16:113–14, <https://ketabonline.com/ar/books/2831/read?part=16&page=7617&index=17690338>.

ulama yang mengecualikan suami atau istri dari penerima *al-radd*. Perbedaan ini secara langsung mempengaruhi praktik pembagian waris di Pengadilan Agama.²¹ Ketidakjelasan dan perdebatan mengenai hal ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari langkah awal penelitian yang menentukan arah dan fokus kajian. Dalam penelitian ini, rumusan masalah dibangun berdasarkan kesenjangan yang ditemukan dalam literatur yang ada, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik membandingkan pandangan Imam Nawawī dari Mazhab Syafi'iyah dengan Imam Sarakhsī dari Mazhab Hanafiyah tentang persoalan *al-radd* dalam waris Islam. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dan fokus kajian ini adalah sebagai berikut.²²

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawī terhadap *al-radd*?
2. Bagaimana pandangan Imam Sarakhsī terhadap *al-radd*?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalil dan metode istinbath antara Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī tentang hukum *al-radd*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan Imam Nawawī terhadap *al-radd*.
2. Untuk menjelaskan pandangan Imam Sarakhsī terhadap *al-radd*.
3. Untuk menjelaskan analisis perbandingan dalil dan metode istinbath antara Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī tentang hukum *al-radd*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengayaan Khazanah Ilmu Fikih

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman di bidang hukum waris Islam, khususnya terkait dinamika pembagian harta warisan

²¹ Riswan Riswan, "Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Jumhur Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)" (Disertasi Doktoral, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 99.

menurut hukum Islam. Fokus pada *al-radd* (pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu) diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian pembagian sisa harta warisan sesuai dengan perspektif para ulama dari berbagai mazhab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman berbagai isu dan tantangan kontemporer yang mungkin muncul dalam praktik pembagian warisan di masyarakat modern.

b. Kontribusi pada Studi Perbandingan Mazhab

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi perbandingan hukum Islam (*muqaranah fiqhiyyah*), khususnya dalam kajian fikih mawaris yang berkaitan dengan konsep *al-radd* dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang lebih mendalam terhadap metode istinbath, argumentasi hukum, serta landasan pemikiran yang digunakan oleh dua mazhab besar, yaitu mazhab Syafi'iyah yang direpresentasikan oleh Imam Nawawī dan mazhab Hanafiyyah yang direpresentasikan oleh Imam Sarakhsī. Melalui kajian komparatif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan pandangan kedua mazhab dalam menyikapi persoalan *al-radd*, sekaligus memperlihatkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.

c. Referensi Bagi Kajian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi salah satu rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya terkait persoalan sisa harta warisan (*al-radd*). Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan fikih mawaris dengan menghadirkan pemahaman mengenai perbedaan pandangan para ulama mazhab dalam menyelesaikan persoalan pembagian sisa harta warisan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan

pula dapat membuka ruang diskusi dan pengembangan penelitian lanjutan, baik dalam aspek teoritis maupun implementatif, sehingga kajian mengenai *al-radd* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat dianalisis relevansinya terhadap praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan Pemahaman Umat Islam

Banyaknya kasus waris yang masuk ke pengadilan agama menunjukkan masih tingginya angka sengketa waris di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, yang sebagian besarnya disebabkan oleh ketidakpahaman tentang ketentuan fikih mawaris, termasuk mekanisme penyelesaian sisa harta seperti *al-radd*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang lebih baik kepada masyarakat khususnya umat Islam mengenai praktik warisan yang adil dan sah menurut syariah, sehingga bisa menjadi upaya preventif dalam mengurangi potensi sengketa.

b. Bahan Rujukan Akademis

Bagi hakim, praktisi hukum Islam, dan pengambil kebijakan, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa waris yang mengandung unsur *al-radd*. Melalui pemaparan perbandingan antar ulama mazhab, penelitian ini diharap mampu memberi alternatif penyelesaian hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memahami dasar argumentasi hukum dari masing-masing mazhab, sehingga proses pengambilan keputusan dalam perkara waris dapat dilakukan secara lebih bijaksana, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian tentang *al-radd* ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa akademisi dan praktisi hukum Islam telah mendorong adanya revisi dan

pembaruan KHI agar lebih komprehensif dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum waris yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian ini, yang menyajikan analisis komparatif antara dua mazhab besar tentang *al-radd*, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademis yang berguna bagi proses pembaruan tersebut.

c. Optimalisasi Penerapan Mawaris di Masyarakat


Dengan memahami pembagian *al-radd* secara benar, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan dan mengikuti tatacara pembagian sisa harta warisan dengan tertib dan sesuai aturan syari'at tanpa terjebak dengan pemahaman yang tidak mendasar serta dapat menghindari perselisihan.

Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dari perspektif sosiologi hukum. Dalam masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan multikultural, pemahaman tentang dasar-dasar ijtihad dalam hukum waris Islam dapat membantu mengurangi potensi konflik antara anggota keluarga yang berbeda-beda pemahaman keagamaannya. Ketika seseorang memahami bahwa perbedaan pendapat tentang *al-radd* telah berlangsung sejak masa awal Islam dan dilatarbelakangi oleh perbedaan metodologi ijtihad yang sah, ia akan lebih mampu bersikap toleran terhadap perbedaan praktik kewarisan yang ada di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif terhadap dua ijtihad yang lahir dari latar belakang sosial, politik, dan metodologis yang berbeda. Dalam kerangka mawaris, peneliti akan menelusuri prinsip-prinsip dasar dalam syariat yang mengatur tentang pengalokasian harta sisa dalam waris yang atau diistilahkan dengan *al-radd*, termasuk prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Imam Nawawī akan dianalisis dalam konteks tidak membolehkan *al-radd* kepada *zawī al-furūd* kecuali suami/istri, sedangkan pendapat Imam Sarakhsī membolehkan *al-radd* kepada *zawī al-furūd* (selain suami/istri). Perbedaan ini dianalisis untuk melihat relevansi dan penerapannya di Indonesia.



Penelitian ini berpijak pada beberapa teori:

1. Teori Fikih Mawaris

Teori ini memuat ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme pengalihan harta warisan. Dalam konteks ini, *al-radd* dipahami sebagai cara penyempurnaan pembagian harta ketika setelah diberikan bagian kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* ternyata masih ada sisa dan tidak terdapat ahli waris dari golongan *‘aṣabah*. Dengan demikian, teori fikih mawaris membantu peneliti memetakan posisi *al-radd* sebagai bagian

2. Teori Istinbath Al-Ahkam

Teori ini penting karena perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi’i (Imam Nawawī) dan Mazhab Hanafi (Imam Sarakhsī) dalam *al-radd* tidak terlepas dari perbedaan metode istinbath yang mereka gunakan. Di dalam kitab *Al-Risālah*, Imam Asy-Syafi’i menegaskan bahwa seorang mujtahid wajib berpegang teguh pada lahiriah teks (*naṣ*) Al-Qur’an dan Sunnah, serta dilarang menggunakan kias atau ijtihad jika suatu hukum sudah ditetapkan secara jelas. Teori ini mengindikasikan bahwa porsi pasti ahli waris (*furūd al-muqaddarah*) di dalam Al-Qur’an adalah hak mutlak legislasi ilahi yang tidak boleh ditambah atau diubah kekuasaannya oleh ijtihad manusia. Fondasi metodologis dari kitab *Al-Risālah* inilah yang kemudian melandasi bangunan argumen ulama Syafi’iyyah, termasuk Imam Nawawī, dalam menolak keabsahan konsep *al-radd* demi menjaga kemurnian batas hukum (*hudud*) yang telah digariskan teks Al-Qur’an.²³

Sementara itu, Di dalam metodologi *istinbāt* hukum Mazhab Hanafi, Abu Bakar al-Jaṣṣāṣ dalam kitab *Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl* merumuskan kaidah bahwa jika terdapat dua dalil (*khash* dan *‘amm*) yang tidak diketahui sejarah turunnya, maka keduanya tidak saling menghapus melainkan wajib diamalkan bersama-sama. Kaidah ushul ini menjadi basis legalitas konsep

²³ Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf Al-Nawawī, *Ar-Risalah*, 1st ed. (Mesir: Maktabah al-Halaby, n.d.), 477–79, <https://ketabonline.com/ar/books/5901/read?part=1&page=337&index=1715353/1715356>.

al-radd, di mana Mazhab Hanafi mengamalkan ayat porsi pasti waris (QS. Al-Nisa') sekaligus ayat kekerabatan rahim (QS. Al-Anfal: 75) secara bersamaan; porsi pasti ahli waris dipenuhi terlebih dahulu, kemudian sisa harta (surplus) dikembalikan kepada kerabat dekat berdasarkan kekuatan hubungan darah.²⁴

Dengan teori ini, peneliti dapat melihat bahwa perbedaan hukum bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan perbedaan cara memahami dan menetapkan hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dalam, berbagai penelusuran dan membaca beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis belum menemukan karya yang secara khusus membahas Perbandingan Pandangan Imam Nawawī dan Sarakhsī terhadap *al-radd* (Pengembalian Sisa Harta) dalam Pembagian Warisan. Pembahasan tentang *al-radd* tidak terlalu banyak diperbincangkan. Meskipun sudah banyak literatur mengulas tentang konsep *al-radd* dalam perspektif hukum Islam, namun yang membahas perbandingan antar mazhab masih terbatas. Artinya, fokus penelitian ini belum pernah dibahas ataupun ditulis oleh siapapun sebelumnya. Adapun literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Ratnawaty, L (2021)	Pelaksanaan Konsep <i>Al-radd</i> Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam ²⁵	Menguraikan dan menjelaskan konsep radd dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan	Penelitian Kepustakaan	Menurut pandangan Zaid bin Šābit, Imam Malik, dan Imam Nawawī, jika terdapat sisa harta warisan setelah dialokasikan kepada ahli waris <i>ẓawī al-furūd</i>

²⁴ Ahmad bin Ali Abu Bakr Al-Razi Al-Jassas, *Al-Fushul Fi al-Ushul*, 2nd ed. (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, n.d.), 2:315, <https://ketabonline.com/ar/books/157/read?part=2&page=597&index=4333016/4333030/4333039>.

²⁵ Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep *Al-radd* Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum

			<p>hukum waris Islam berdasarkan pendapat para ulama.</p>		<p>sedangkan dalam situasi tersebut tidak ada ahli waris <i>'aṣabah</i>, maka sisa harta peninggalan itu wajib diserahkan ke <i>Baitul Mal</i>. Sementara itu, mayoritas (<i>jumhur</i>) ulama pada dasarnya menyepakati konsep pengembalian sisa harta tersebut dalam pembagian warisan, hanya saja mereka memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan siapa saja di antara ahli waris <i>ẓawī al-furūd</i> yang paling berhak menerima bagian sisa harta tersebut.</p>
2.	Ahdi, H., Islami, U (2022)	Radd Dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam	Menganalisis pendapat imam Malik tentang <i>Radd</i> dalam kewarisan Islam	Penelitian Kepustakaan	Dasar hukum yang menjadi landasan Imam Malik dalam berpendapat bahwa konsep <i>al-radd</i> tidak berlaku dalam

		Malik) ²⁶		<p>kewarisan Islam merujuk pada <i>naş</i> Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Nisa' ayat 14. Ayat tersebut menegaskan bahwa pada rangkaian ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. telah menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris secara pasti. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki otoritas untuk menambah ataupun mengurangi ketentuan porsi tersebut. Dalam pandangan beliau, jika mekanisme <i>al-radd</i> diterapkan dengan mengembalikan sisa harta kepada ahli waris <i>ẓawī al-furūd</i>, hal itu dinilai sama saja dengan</p>
--	--	----------------------	--	--

²⁶ Islami and Ahdi, "Radd Dalam Kewarisan Islam."

					menambah porsi pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
3.	Ritonga, R (2022)	Telaah Kritis Konsep <i>Radd</i> dalam Waris Islam Menurut ‘Aly al-Sabuny ²⁷	Menguraikan dan menjelaskan konsep <i>radd</i> dan metode penyelesaiannya pada kasus waris Islam menurut pemikiran ‘Aly al-Sabuny	Penelitian Kepustakaan	Konsep <i>al-radd</i> merupakan tambahan harta yang diterima oleh ahli waris di luar porsi pasti (<i>furūd al-muqaddarah</i>). Mengenai cara menghitungnya, Syekh Ali al-Shabuni membagi kasus ini berdasarkan ada atau tidaknya suami atau istri. Pertama, jika tidak ada suami atau istri, angka asal masalah diambil langsung dari jumlah ahli waris penerima <i>al-radd</i> atau dari total saham mereka. Kedua, jika ada suami atau istri, angka asal masalah diambil dari angka

²⁷ Raja Ritonga, “Telaah Kritis Konsep *Radd* Dalam Waris Islam Menurut ‘Aly al-Sabuny,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022): 45–58, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.45-58>.

					penyebut porsi bagian suami atau istri tersebut. Sisa harta setelah dikurangi bagian suami atau istri kemudian dibagikan kepada ahli waris penerima <i>al-radd</i> sesuai jumlah orang atau nilai saham masing-masing.
4.	Riswan, R (2022)	Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) ²⁸	Konsep ahli waris penerima <i>Al-radd</i> menurut Jumhur Ulama, KHI dan cara perhitungannya serta persamaan dan perbedaan antara Jumhur Ulama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Konsep ahli waris penerima <i>Al-</i>	Penelitian Kepustakaan	Menurut jumhur ulama, ahli waris yang berhak menerima <i>al-radd</i> adalah seluruh ahli waris dzawil furūd kecuali suami atau istri. Penerapannya dilakukan dengan memberikan bagian suami atau istri terlebih dahulu, lalu sisa hartanya dikembalikan kepada ahli waris dzawil furūd yang lain. Sebaliknya,

²⁸ Riswan, "Konsep Ahli Waris Penerima Radd (Studi Komparatif Jumhur Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)."

			<i>radd.</i>		Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa semua ahli waris dzawil furūd, termasuk suami atau istri, berhak menerima <i>al-radd</i> . Caranya, angka asal masalah disesuaikan langsung dengan jumlah pembilang saham, kemudian harta warisan dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi baru tersebut
5.	Willya, E (2023)	Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi terhadap radd dalam Fikih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syiria, Sudan, dan	Menganalisis pembaharuan hukum kewarisan di negara Islam yang berkaitan dengan <i>Radd</i>	Penelitian Kepustakaan	Keempat negara tersebut menetapkan bahwa suami atau istri berhak menerima sisa harta (<i>al-radd</i>), meskipun beberapa negara memberlakukan ketentuan khusus. Mesir dan Suriah mensyaratkan suami atau istri harus

		Tunisia) ²⁹		menjadi satu-satunya ahli waris yang ada. Sudan menerapkan syarat jika pewaris memiliki keturunan yang tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, Tunisia tidak memberikan syarat apa pun, dalam arti sisa harta langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada.
--	--	------------------------	--	--

Berdasarkan paparan di atas, bisa didapat bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah ada pada tulisan sebelumnya, dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian ini adalah hal yang baru dan layak untuk dilakukan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena fokus utamanya terletak pada penelaahan konsep *al-radd* berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih untuk meninjau aturan, prinsip, serta argumentasi hukum yang berkaitan dengan pengembalian sisa harta warisan dalam perspektif fikih mawaris. Kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks hukum Islam, doktrin para ulama, serta pendapat-

²⁹ Evra Willya, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan UU Hukum Keluarga Di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia).," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023).

pendapat mazhab yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah fikih yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah mengenai konsep *al-radd*, beserta metode istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan ketentuan pembagian sisa harta warisan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual, yakni menganalisis pandangan dua tokoh ulama terkemuka —Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī— mengenai *al-radd* (pengembalian sisa harta) dalam pembagian warisan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur primer dan sekunder, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, karya tulis kedua tokoh, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, yaitu dengan menggambarkan secara mendalam pandangan masing-masing tokoh, kemudian membandingkan keduanya untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan jelas mengenai dasar hukum, argumentasi syar'i, serta relevansinya terhadap konteks zaman sekarang.

3. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Hukum *Al-Radd* (Pengembalian Sisa Harta Kepada Ahli Waris) dalam Pembagian Warisan Menurut Imam Nawawī Dan Imam Sarakhsī” ini menggunakan jenis kualitatif (*Qualitative Research*) dengan metode deskriptif analisis. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada upaya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, perilaku sosial, sikap, keyakinan, serta pandangan individu maupun kelompok. Fokus penelitian ini terletak pada pemahaman makna dan realitas yang ada, sehingga aspek proses, dinamika peristiwa, serta autentisitas menjadi perhatian utama. Lebih jauh, penelitian kualitatif memiliki dua tujuan pokok. Pertama, memberikan deskripsi

sekaligus eksplorasi (*to describe and explore*). Kedua, mendeskripsikan dan menjelaskan suatu gejala (*to describe and explain*). Dengan demikian, penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan eksploratif

